



PUTUSAN

NOMOR : 43/G.TUN/2008/PTUN-MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Jalan Raya Pendidikan, Nomor 1, Makassar, dengan *acara biasa* ; telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

INDO UNGA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan (**kosong**), Beralamat di Jalan BENTENG., Rt.002 / Rw.003, Nomor 4., Kelurahan Benteng., Kecamatan Patampanua., Kabupaten Pinrang ;-----
Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----
MUHAMMAD RUSLY, S.H., Warganegara Indonesia, Pekerjaan **Advocat**, Beralamat di Jalan LACUKKANG., Nomor 2., Kota Makassar ; -----

Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2008 dan dilegalisasi oleh Harapan Kanna,SH., Notaris di Makassar., dibawah register notaris nomor 37/HK-L9/VI/2008., tanggal 23 Juni 2008 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENREKANG**, Berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin., Nomor.2, Kabupaten Enrekang ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : -----
-. **MUHAMMAD ASDHAR,S.H.** ; -----
-. **MARYANI,S.IP**; -----

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, Berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2 Enrekang., Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008176/53-21/2008 tanggal 09 Juli 2008;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **HAMINANG**... ke halaman 2



2. **HAMINANG**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung/Dusun Padukku. Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

- **H.BAHARUDDIN SIDE, SH.MH**;-----

- **SULAIMAN MANSYUR. SH**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Advokat/Pengacara, Berkantor di Jalan Tamalanrea Raya Blok M No.5 BTP Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan dilegalisir dihadapan FREDERLK TAKA WARON,SH, Notaris di Makassar bertanggal 16 Agustus 2008 No.355/L/VIII/2008; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Juli 2008 Nomor 43/PEN.K/G.TUN/ 2008/PTUN-Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 02 Juli 2008 Nomor 43/PEN.H/ G.TUN/ 2008/PTUN-Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan yang Pertama ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 Juli 2008 Nomor 43/PEN.H/G.TUN/ 2008/PTUN-Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum yang Pertama ; ----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 Agustus 2008 Nomor 43/Intervensi/ 2008/PTUN-Mks, tentang masuknya Intervensi dari HAMINANG, dalam kedudukannya selaku Tergugat II Intervensi ;-----

Telah membaca, meneliti berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak dipersidangan serta menelaah alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang relevan dalam sengketa tata usaha negara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 21 Juni 2008, dan terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 43/G.TUN/2008/P.TUN.Mks, serta telah pula diperbaiki terakhir pada tanggal 28 Juli 2008; -----

Menimbang, ...*ke* halaman 3



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor ; 608/Desa Cendana, tanggal 24-9-1993, Surat Ukur tanggal 2-7-1993 Nomor 100/1993, luas 1.706 M2 (seribu tujuh ratus enam meter persegi) atas nama HAMINANG dengan mengemukakan hal-hal yang untuk selengkapnya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa dimasa hidupnya Puang Hanifa (ayah Penggugat) sekitar tahun 1945 dia yang pertama membuka, menguasai, dan menggarap **Tanah Negara Bebas** secara terus-menerus hingga pada tahun 1975, seluas kurang lebih 0,37 ha. terletak di Dusun Pudukku, Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana., Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Cebeng; -----
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya;-----
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan anak sungai dan tanah LANTE UW'A KAMARI, dan; -----
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah PUA'NGA HADIAH:-----
2. Bahwa bentuk penguasaan dan penggarapan oleh PUANG HANIFA terhadap Tanah Negara Bebas dimaksud adalah sebagian digarap menjadi sawah sebanyak 2 (dua) petak dan sebagian lagi digarap menjadi tanah kebun. Tanah dalam bentuk kebun, ditanami puluhan pohon kelapa, nangka, dan memelihara pohon mangga. Sampai saat ini masih terdapat bukti penggarapan berupa 7 (tujuh) batang pohon kelapa dan satu pohon mangga yang tumbuh di atas tanah tersebut, hingga meninggalnya PUANG HANIFA di tahun 1987;---
3. Bahwa PUANG HANIFA pada sekitar tahun 1975 memberikan Kuasa kepada UW'A DERA untuk menjaga dan menggarap tanah kebun itu beserta tanaman yang tumbuh diatasnya. Tidak pernah ada tuntutan atau gangguan dari pihak lain terhadap Tanah Negara Bebas dimaksud, baik selama dalam penguasaan dan penggarapan PUANG HANIFA, dan maupun dalam waktu penguasaan dan penggarapan UW'A DERA dari tahun 1975 hingga sampai pada akhir tahun 2007;-----
4. Bahwa ketika UW'A DERA menyerahkan kembali penguasaan dan pengelolaan tanah kebun dimaksud kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum PUANG HANIFA pada akhir tahun 2007. Maka sekitar bulan Maret 2008, Penggugat bersama anaknya IDRIS menguasai dan menanam puluhan pohon pisang diatas tanah itu. HAMINANG dan kawan-kawan mencabut, memotong-motong, dan menghilangkan batang pisang tersebut. Pada tanggal 7 April 2008, IDRIS anak dari Penggugat melaporkan peristiwa tersebut...*ke* halaman 4



tersebut pada POLSEK Cendana. Salah satu anggota POLSEK Cendana memperingatkan kepada IDRIS agar menghentikan penggarapan terhadap tanah itu, karena telah bersertipikat Hak Milik Nomor: 608 tanggal 24-9-1993 atas nama HAMINANG;-----

5. Bahwa karena Sertipikat itu baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 7 April 2008, maka Pengajuan Permohonan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
6. Bahwa untuk mengetahui secara jelas keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 608 tanggal 24-9-1993 atas nama HAMINANG, maka Kuasa PENGUGAT menyurat kepada TERGUGAT, tanggal 14 April 2008, Nomor A.11/PERBINDO/IV/2008-Penihal : mempertanyakan data yuridis dan data fisik penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 608 tanggal 24-9-1993 atas nama HAMINAN dan Pada tanggal 21 April 2008, Staf TERGUGAT membuka buku tanah dan memperlihatkan secara jelas Sertipikat Hak Milik Nomor: 608/Desa Cendana. Tanggal 24-9-1993, Surat Ukur tanggal 2-7-1993, Nomor: 100/1993. Luas 1.706 M² (seribu tujuh ratus enam meter persegi). atas nama HAMINANG, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Utara : Jalan; -----
 - Timur : Jalan Poros;-----
 - Selatan : Sawah Baco, dan;-----
 - Barat : SawahBaco; -----
7. Bahwa benar tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 608 tanggal 24 - 9 - 1993, Desa Cendana, Surat Ukur tanggal 2 - 7 - 1993. Nomor : 100/1993, luas 1.706 M² atas nama HAMINANG adalah tanah kebun Penggugat diatasnya masih ada tumbuh 7 (tujuh) batang pohon kelapa dan 1(satu) batang pohon mangga yang ditanam oleh PUANG HANIFA, semasa hidupnya di kala itu. Sekarang ini telah terjadi perubahan batas-batas tanah kebun dimaksud, sebagai berikut:-----
 - Utara : Kantor Desa dan jalan;-----
 - Timur : Jalan poros;-----
 - Selatan : Sawah Penggugat, digarap oleh Baco; dan;-----
 - Barat : Sawah Penggugat, digarap oleh Baco;-----
8. Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor: 608 Desa Cendana, tanggal 24-9-1993, Surat Ukur tanggal 2-7-1993 Nomor: 10011993, luas 1706 M² atas nama HAMINANG, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT hanya berdasar belaka pada Surat Keterangan Nomor : 08/DCM/1/993, dicap jempol oleh HAMINANG., ditandatangani Kepala Desa Cendana NAJAMUDDIN, dan diketahui... **ke** halaman 5



diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang. Dalam surat keterangan itu, HAMINANG menerangkan bahwa tanah itu dikuasai sejak tahun 1970 hingga tahun 1993 dengan membuka sendiri : -----

9. Bahwa Penggugat membantah dan menolak secara tegas keterangan HAMINANG tersebut. karena tidak sesuai fakta yang sebenarnya di lapangan. Keterangan HAMINANG dimaksud hanya bersifat karangan belaka sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Sertipikat terhadap tanah kebun Penggugat. Karena HAMINANG tidak pernah menguasai tanah kebun itu, baik sebelum di Sertipikat dan maupun setelah di Sertipikat. Berdasarkan hal itu, maka tindakan Tergugat mengeluarkan Sertipikat dimaksud adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 608 Desa Cendana, tanggal 24 - 9 - 1993. Surat Ukur tanggal 2 - 7 - 1993 Nomor : 100/1993. luas 1.706 M² atas nama HAMINANG adalah bertentangan dengan Asas Prioritas. berdasar pada ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor: 32 Tahun 1979 dan Pasal: (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979, mengatur bahwa subjek yang mendapatkan prioritas untuk diberikan suatu hak atas tanah adalah orang yang telah menguasai dan menggunakan tanah tersebut;-----
11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 608 Desa Cendana, tanggal 24 - 9 - 1993, Surat Ukur tanggal 2- 7 - 1993, Nomor : 100/1993, dan luas 1.706 M² atas nama HAMINANG adalah bertentangan dengan Asas Kontradiktur Delimitasi berdasar pada ketentuan Pasal 3 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengatur bahwa kesepakatan batas-batas tanah harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai salah satu syarat mutlak harus dipenuhi dalam menerbitkan sertipikat;-----
12. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 608 Desa Cendana, tanggal 24 - 9 - 1993, Surat Ukur tanggal 3 - 7 - 1993 Nomor : 100/1993, luas 1.706 M² atas nama HAMINANG adalah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Aglgemene beginselen van berhoorlijk bestuur), khususnya Asas Kecermatan Formal. Tergugat tidak mempersiapkan, memperhatikan.... **ke** halaman 6



memperhatikan, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan, termasuk kepentingan pihak ketiga secara cermat, (penuh hati-hati) dalam menerbitkan sertifikat dimaksud;-----

13. Bahwa berdasar alasan-alasan mengajukan gugatan tersebut diatas, kiranya telah terpenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang- undang No. 9 Tahun 2004. Maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia dan lagi arif dan bijaksana untuk memutus perkara ini sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 608 Desa Cendana, tanggal 24-9- 1993, surat ukur tanggal 2 -7-1993 Nomor: 100/1993, luas 1.706 M2 atas nan HAMINANG; -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang untuk mencabut Sertipkat Hak Milik Nomor : 608 Desa Cendana tanggal 24 -9- 1993, Surat Ukur tanggal 2-7-1993 Nomor :100/1993 luas 1.706 M2 atas nama HAMINANG;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa setelah proses pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 selesai dilaksanakan dan gugatan perbaikan dari Penggugat disampaikan kepada Majelis Hakim, pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat tersebut dilanjutkan pada acara berikutnya dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat yang telah disempurnakan dan menerima Jawaban tertulis dari Pihak Tergugat; kesempatan untuk menjawab mana ternyata telah dipergunakan oleh Tergugat dengan menyampaikan jawaban tertulisnya tertanggal 11 Agustus 2008, pada persidangan tanggal 11 Agustus 2008 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat sebelumnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat.... **ke** halaman 7



Penggugat yang relevan dengan kedudukan Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

2. Bahwa gugatan Peggugat terkena ketentuan lembaga '*Rechts Verwerking*' berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam hal sebidang tanah telah diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan idtikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah ataupun Sertifikat tersebut;-----
3. Bahwa dalil yang dikemukakan Peggugat yang menyatakan bahwa Peggugat baru mengetahui penerbitan sertipikat pada tanggal 7 April 2008 adalah hal yang dibuat-buat karena sertipikat diterbitkan sejak tahun 1993 dan dalam tenggang waktu itu sebenarnya Peggugat telah mengetahuinya apalagi permasalahan tanah obyektum litis telah pernah dibicarakan baik di tingkat Kepala Desa maupun Kecamatan sehingga mustahil Peggugat tidak mengetahui keberadaan sertipikat atas tanah obyektum litis. Hal ini menyebabkan gugatan Peggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat selaku Instansi teknis yang melaksanakan kewenangan pemerintah dalam bidang pertanahan menerbitkan sertipikat hak atas tanah No. 608/ Desa Pundi Lemo (dahulu Desa Cendana Kecamatan Enrekang) yang tercatat atas nama Haminang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pertanahan yang berlaku baik terhadap alas hak yang diajukan maupun terhadap prosedur penerbitannya. Penerbitannya berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Sub (a) yang menyatakan bahwa. "Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena: a), Penetapan Pemerintah, menurut syarat-syarat yang ditetapkan dengan.... **ke** halaman 8



dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini selanjutnya diatur secara tegas dan terinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak atas Tanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah; -----

Haminang mengajukan permohonan hak atas tanah obyekturnya litis dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas yakni dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dan secara kolektif melalui Kepala Desa Cendana pada waktu itu bersama-sama secara kolektif bersama-sama dengan pemohon lainnya yang merupakan lokasi kegiatan Prona Tahun 1993 yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor 312/04/53-21/1993 tanggal 3 Mei 1993. Permohonan saudara Haminang dilengkapi dengan Surat Permohonan tanggal 5 Juli 1993 yang diberi cap jempol; Surat Keterangan Desa Cendana Nomor 08/DCN/II/993 yang diketahui Camat Enrekang; Surat Keterangan Domisili Nomor 01/DC/VII/1993 tanggal 3 Juli 1993;-----

Berdasarkan permohonan tersebut maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang mengadakan pengumpulan data fisik dan yuridis dengan ditindaklanjuti dengan penerbitan surat ukur Nomor 100/1993 tanggal 2 Juli 1993 Luas 1.706 M² (Seribu tujuh ratus enam meter persegi); pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksa Tanah "A" Nomor R./520.1/02/53-21/1993 tanggal 12 Juli 1993: -----

Penelitian dari segi aspek Pengaturan Penguasaan Tanah yang dituangkan dalam Aspek Pengaturan Penguasaan Tanah Nomor 410/03/53-21/1993 tanggal 31 Mei 1993; serta Penelitian aspek Penggunaan Tanah Nomor 01/HM-PGT/PO/21/1993 tanggal 02 Juli 1993.;-----

Selanjutnya setelah berdasarkan hasil penelitian baik fisik maupun yuridis disimpulkan bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan (berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 Kewenangan Pemberian Hak atas Tanahnya berada di tangan Kepala

Kantor... **ke** halaman 9



Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi) dengan Surat Pengantar dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang Nomor 520.1/198/ 53-21/1 993 tanggal 31 Agustus 1993;-----

Bahwa selanjutnya setelah diadakan penelitian secara seksama di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terhadap permohonan tersebut disimpulkan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan hak kepada pemohon. sehingga pada akhirnya oleh Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Haknya melalui Surat Keputusan Nomor 18/53-21/M/I/P/1993 tanggal 8 September 1993. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang menerbitkan Sertipikat hak atas tanah Nomor 608/ Desa Cendana (sekarang Desa Pundi Lerno Kecamatan Cendana) tanggal 24 September 1993 yang terdaftar atas nama Haminang;-----

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan poin 9 (sembilan) sampai dengan poin 12 (duabelas) adalah tidak berdasar sama sekali. Hal ini akan semakin jelas bila dihubungkan dengan dalil-dalil yang Tergugat uraikan pada poin 2 (dua) di atas, sangat jelas fakta hukumnya bahwa penerbitan sertipikat hak atas tanah obyektum litis telah melalui proses dan mekanisme berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah jelas fakta hukumnya bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Negara yang berdasarkan hasil penelitian secara fisik dan yuridis dan bukti-bukti awal kepemilikan berada dalam penguasaan Saudara Haminang. Faktanya bahwa di atas tanah obyektum litis terdapat dua buah rumah yang keberadaannya dia atas tanah obyektum litis atas perkenan dan pemegang hak atas tanah. Kepala Kantor Pertanahan dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah obyektum litis berdasarkan kewenangan yang ada padanya selaku Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan memperhatikan serta berpedoman pada Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah obyektum litis; -----
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya dalam poin 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) adalah satu dalil yang sangat lemah dan merupakan pengakuan dari Penggugat semata secara sepihak tanpa dilandasi dengan fakta hukum. Bagaimana dikatakan bahwa tanah obyektum litis dalam penguasaan dan penggarapan Puang Hanifah.... **ke halaman 10**



Hanifa dan Uw'a Dera dari tahun 1975 sampai tahun akhir 2007 dan tidak pernah ada gangguan atau tuntutan dari pihak lain terhadap tanah Negara bebas obyektum litis padahal secara fakta terungkap bahwa Saudara Haminang secara terus menerus menguasai tanah obyektum litis, Hal ini dibuktikan dengan adanya rumah yang ada di atas tanah obyektum litis yang berdiri atas perkenan dan izin dari Haminang; Begitu pula hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang secara tegas menyatakan bahwa tanah obyektum litis adalah dalam penguasaan pemohon, begitu pula dengan Surat Keterangan Kepala Desa Cendana 08/DCN/II/1993 yang diketahui Camat Enrekang dengan jelas menyatakan hal tersebut;-----

5. Bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya poin 11 (sebelas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah obyektum litis bertentangan dengan Azas Kontradiktur Delimitatie berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 adalah sangat keliru dan tidak berdasar. Fakta hukum membuktikan bahwa dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah obyektum litis telah memenuhi prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan secara terperinci di atas. Disamping itu terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah obyektum litis telah diadakan penelitian riwayat tanah dan penetapan batas berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pada tanggal 2 Juli 1993 oleh Panitia Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan Batas yang diketuai oleh Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang yang anggotanya termasuk dalam hal ini Camat Enrekang, Kepala Desa Cendana dan Kepala Dusun Pundi Lemo yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyelidikan Riwayat Tanah dan Penetapan Batas Tanah. Dalam Berita Acara tersebut ditegaskan bahwa pada saat diadakan penelitian dan penetapan batas tidak ditemukan adanya bantahan/sanggahan terhadap permohonan tanah obyektum litis;-----
6. Bahwa dari uraian dalil-dalil yang Tergugat di atas dapat terungkap fakta hukum Saudara Haminang adalah satu-satunya pihak yang menguasai tanah obyektum litis secara fisik dan yuridis sehingga jelaslah bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku Saudara Haminang memperoleh hak prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah Negara karena yang bersangkutanlah mempunyai hubungan hukum paling kuat atas tanah obyektum litis. Hal ini sangat jelas telah membuktikan dengan fakta-fakta yang ada bahwa penerbitan sertipkat hak atas tanah obyektum litis dengan.... **ke** halaman **11**



dengan sertifikat hak atas tanah Nomor 608 Desa Pundi Lemo yang tercatat atas nama Haminang adalah sesuai dengan prosedur dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon agar kiranya Ketua/Majelis Hakim yang terhormat, memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 608 yang tercatat atas nama Haminang luas 1.706 M² yang terletak di Desa Pundi Lemo Kecamatan Cendana adalah sah menurut hukum yang berlaku; -----
3. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa seiring dengan telah dihapuskannya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka menjadi kewajiban Hakim yang memeriksa sengketa a quo untuk mengupayakan penerapan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 nomor urut revisi : 37., yang menyatakan “Bahwa selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan bertindak sebagai ; -----

- a. Pihak yang membela haknya ; -----
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ; -----

Pihak-pihak mana untuk kemudian telah diterima masuk kedalam sengketa tata usaha negara yang sedang berjalan, yang untuk pihak HAMINANG didudukkan sebagai **Tergugat II Intervensi**, dan untuk selanjutnya telah mengajukan jawaban tertulisnya tertanggal 17 September 2008, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

1. Bahwa dengan membaca secara cermat surat gugatan penggugat dengan mengajukan gugatan kepada Tergugat-I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten.... **ke** halaman 12



Kabupaten Enrekang) harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab Penggugat tidak berkualitas dan tidak memiliki berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat-I karena penggugat tidak mengalami kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang yakni terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 608, Desa Pundi Lemo (dahulu Desa Cendana), Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, tanggal 24-9-1993, Surat Ukur tanggal 2 -7-1993 Nomor 100/1993, Luas 1.706 M², atas nama HAMINANG, karena penggugat tidak terdapat adanya hubungan Hukum yang menimbulkan adanya perselisihan Hukum dengan Tergugat-I, karenanya gugatan penggugat tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu sehingga secara Hukum bertentangan dengan penggarisan ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986. tentang tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu batas 90 hari terhitung sejak diketahuinya atau diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena Sertipikat Hak Milik No. 608, Desa Cendana tanggal 24 -9-1993 atas nama Haminang termaksud telah lama diterbitkan oleh Tergugat-I dan telah lama pula diketahui oleh Penggugat baik ditingkat pemerintahan Desa. maupun ditingkat Kecamatan (ketika beberapa kali diusahakan damai oleh Pemerintah Desa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sekitar tahun 1997 dan sekitar tahun 2000-an namun tidak berhasil) karenanya secara Hukum gugatan penggugat telah lewat waktu, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. ketidaksempurnaan Surat gugatan penggugat karena masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak apakah sebagai tergugat ataukah sebagai turut tergugat, pihak yang dimaksud adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan karena kewenangan Pemberian Hak atas tanah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 Tahun 1972, sedang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang menerbitkan SHM No.608, Desa Cendana atas nama Haminang adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 18/53-21/M/I/P/1993 tanggal 8 September 1993, karenanya secara hukum Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara Tata Usaha Negara ini, dengan tidak dilibatkan Pihak Kepala Kantor Wilayah...*ke* halaman 13



Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, maka gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan Tergugat II Intervensi pada bagian eksepsinya tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara keseluruhan dalil-dalil Posita maupun petitum yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat II intervensi;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi menyatakan dengan tegas selaku pemilik dan menguasai lokasi tanah pekarangan terletak di Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana (dahulu Desa Cendana, Kecamatan Enrekang), Kabupaten Enrekang, luas 1.706 M² sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 608, Desa Cendana, tanggal 24-9-1993, Surat Ukur tanggal 2-7-1993 Nomor: 100/1993, atas nama Haminang, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang telah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah tersebut sebagai tanah warisan dari orang tuanya bernama CIBA dikuasai oleh ayahnya sewaktu masih hidup sekitar tahun 1940-an sebelum Indonesia Merdeka, dikuasai dan digarap serta dimiliki secara terus menerus sampai meninggal dunia, setelah meninggal dunia penguasaan dan pemilikan atas tanah termaksud beralih kepada anaknya yakni kepada Tergugat II Intervensi (Haminang) hingga dimohonkan Hak kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang melalui prosedur yang digariskan Undang-Undang baik berkenaan data Pisik maupun data Yuridisnya semuanya telah terpenuhi dan lengkap ternyata setelah diteliti dengan baik dan cermat oleh Instansi yang berwenang untuk itu, setelah semuanya sudah lengkap dan memenuhi persyaratan barulah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi (jadi prosedurnya tidak semudah apa yang dibayangkan oleh Penggugat dalam gugatannya);-----
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Puang Hanifa pernah menguasai tanah negara yang menjadi milik Tergugat II Intervensi adalah kiranya dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan maupun secara hukum sebab tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sekarang adalah tanah miliknya berdasarkan warisan dari orang tuanya bernama CIBA. orang yang bernama Puang Hanifah tidak pernah memiliki tanah termaksud apatah lagi ahli waris Puang Hanifah (Penggugat) lebih-lebih tidak.... **ke halaman 14**



tidak pernah memiliki tanah yang kini telah ada Sertipikat Hak Milik No.608. Desa Cendana atas nama Haminang tidak pernah memiliki dan menguasai milik Tergugat II Intervensi;-----

6. Bahwa tindakan Tergugat II Intervensi untuk mengusir terhadap orang yang mau menguasai dan memiliki tanah miliknya secara melawan hukum adalah sah-sah saja termasuk mencabut batang pisang milik (penggugat), justeru perbuatan Penggugat sebagaimana didalilkan dari gugatan point-5 adalah perbuatan melawan hukum sebab menanam pisang di atas tanah milik orang lain Tergugat II Intervensi karena Haminang selaku pemilik satu-satunya atas tanah tersebut - perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana yang harus dihukum secara pidana;-----
7. Bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 608. Desa Cendana (sekarang Desa Pundi Lemo. Kecamatan Cendana), Kabupaten Enrekang tanggal 24-9-1993, Surat Ukur tanggal 2-7-1993 Nomor 100/1993, Luas 1.706 M², atas nama Haminang adalah sudah benar dan telah sesuai prosedur Hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang, sehingga tidak melanggar azas-azas pemerintahan umum yang baik (pasal 53 ayat (2) butir a dan b UU No.5 Tahun 1986);-----
8. Berdasarkan hal-hal dan alasan Hukum tersebut, maka bersama ini Tergugat II Intervensi bersama Kuasa Hukumnya, memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang mulia kiranya perkara ini dapat diputus sesuai Hukum:

DALAM EKSEPSI:

- Menerirna Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut;-----
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterirna;-----
2. Menyatakan menurut hukurn Sertipikat Hak Milik Nomor : 608, Desa Cendana (sekarang Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana), Kabupaten Enrekang, luas 1.706 M2 atas narna HAMINANG adalah sah dan mengikat menurut hukum; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi disampaikan, maka pihak Penggugat mengajukan **Repliknya** tertanggal 08 September 2008 dan tanggal 23 September 2008 yang disampaikan... **ke** halaman **15**



disampaikan pada persidangan tanggal 08 September 2008 dan tanggal 23 September 2008 yang pada pokoknya mengetengahkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat dan selengkapnya seperti terlampir lengkap dalam Berita Acara Sidang untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan **Dupliknya** masing-masing tertanggal 23 September 2008 yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 September 2008; -----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa bukti Penggugat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan bukti asli, salinan maupun foto copynya, adalah sebagai berikut ; -----

- 1.Bukti P-1 : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Keterangan Ahli Waris Indo Unga tertanggal 20 September 2008 ; -----
- 2.Bukti P-2 : Foto copy **dari foto copy**, Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat ; -----
- 3.Bukti P-3 : Foto copy **dari foto copy**, Peraturan Pemerintah RI No. 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat ; -----
- 4.Bukti P-4 : Foto copy **dari foto copy**, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; ---
- 5.Bukti P-5 : Foto copy **sesuai dengan asli**, Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- 6.Bukti P-6 : Foto copy **sesuai dengan asli**, Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah Yang Mengenai Pengukuran dan Pemetaan; -----
- 7.Bukti P-7 : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 004/HK/DPT/1969 tanggal 16 Januari 1969; -----
- 8.Bukti P-8 : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Keputusan Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah No. 74 Tahun 1963 tanggal 31 Januari 1963; -----

Menimbang,... **ke** halaman **16**



Menimbang, bahwa bukti Tergugat diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan bukti asli, salinan maupun foto copynya, yang perinciannya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Bukti T-1** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Buku Tanah Hak Milik No.608/Desa Cendana, Surat Ukur No.100 tertanggal 02-07-1993 luas 1.706 M² atas nama Haminang ; -----
2. **Bukti T-2** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Ukur No.100 tertanggal 02-07-1993 luas 1.706 M² atas nama Haminang ; -----
3. **Bukti T-3** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang No. 520.1/198/53-21/1993 tertanggal 31-08-1993; -----
4. **Bukti T-4** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Permohonan Hak Milik tertanggal 05-07-1993 atas nama Haminang; --
5. **Bukti T-5** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Keterangan Kepala Desa Cendana tertanggal 03-07-1993 No. 08/DC/VII/1993; -----
6. **Bukti T-6** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Penataan Pertanahan Kabupaten Enrekang No. 312/04/53-21/1993, tertanggal 03-05-1993;-----
7. **Bukti T-7** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" No. R/520.1/02/53-21/1993 tertanggal 121-07-1993; -----
8. **Bukti T-8** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Surat Keterangan Domisili No.01/DC/VII/1993 tertanggal 03-07-1993;
9. **Bukti T-9** : Foto copy **sesuai dengan asli**, Berita Acara Pengesahan Peta dan Daftar Isian Hasil Penyelidikan Riwayat dan Pemetaan Batas-batas Tanah tertanggal 02-07-1993; -----

Menimbang, bahwa bukti Tergugat II Intervensi diberi tanda bukti T.II.Inv.1 sampai dengan T.II. Inv.-8, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan bukti asli, salinan maupun foto copynya, adalah sebagai berikut ; -----

1. **Bukti T.II.Inv.-1** : Foto copy sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik No.608/Desa Cendana, Gambar Situasi No.100 tertanggal 02-07-1993 luas 1.706 M² atas nama Haminang ; -----
2. **Bukti T.II.Inv.-2** : Foto copy sesuai dengan asli, Foto Gambar Rumah saudara Haminang bernama Baramma; -----
3. **Bukti T.II.Inv.-3** : Foto copy sesuai dengan asli, Foto Gambar Rumah Kemanakan Haminang bernama Yarring; -----

4. **Bukti... ke halaman 17**



4. Bukti T.II.Inv.-4 : Foto copy sesuai dengan asli, Foto Gambar Pohon Kelapa dan Kandang Kambing Ayah kandung Haminang; -----
5. Bukti T.II.Inv.-5 : Foto copy sesuai dengan asli, Foto Gambar Pohon Mangga Milik Ayah kandung Haminang; -----
6. Bukti T.II.Inv.-6 : Foto copy sesuai dengan asli, Foto Gambar Rumah Kemanakan Haminang bernama Tati; -----
7. Bukti T.II.Inv.-7 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 15 Pebruari 2006 atas nama M. Ansar; -----
8. Bukti T.II.Inv.-8 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Panggilan Camat Cendana tanggal 24 Mei 2005 No. 95/KCD/V/2005; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya bukti-bukti tertulis dimaksud, pihak Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing sesuai **Copy Kartu Tanda Penduduk** dan **Pengakuan** yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang tidak dibantah oleh pihak-pihak yang bersengketa, atas nama **HAMMA, DRS. SYAHRIR GENDA** dan **H. BANGGING**; Saksi mana atas nama **HAMMA** dan **H. BANGGING** oleh sebab **tidak dapat berbahasa Indonesia dengan sempurna** dan **hanya dapat berbahasa daerah Enrekang** sesuai daerah asal saksi olehnya Majelis Hakim kemudian **menghadapkan** Saudara **DRS. ABIDIN TAMMU,MA, NIP. 131571404**, jabatan **Lektor Kepala** dari **Pusat Bahasa Universitas Hasanuddin**, yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya untuk **mendampingi** Para Saksi dan **berkedudukan** selaku "**Penterjemah**" bahasa **Enrekang** untuk **diterjemahkan** kedalam bahasa **Indonesia** demikian pula sebaliknya agar **dapat didengar** dan atau **dicatat** segala **keterangan saksi** oleh Majelis Hakim maupun **Panitera Pengganti** perkara tersebut dalam persidangan dimaksud; terhadap **penghadapan** saudara **DRS. ABIDIN TAMMU,MA.**, tersebut sebagai "**penterjemah**" maka baik pihak **Penggugat** maupun pihak **Tergugat** dan **Tergugat II Intervensi** menyatakan **tidak berkeberatan** dan **mohon** agar **sidang** dilanjutkan; **Saksi** mana atas **keterangan** Kuasa Penggugat akan **menyampaikan** perihal **pengetahuannya** terhadap **Penguasaan secara fisik bidang tanah bagian dari obyek sengketa**;

Menimbang,... *ke* halaman 18



Menimbang, bahwa setelah Para Saksi dipanggil menghadap sidang serta dipersilahkan duduk dihadapan Majelis Hakim maka **atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi diperoleh keterangan** dari masing-masing **Saksi**, sebagai berikut :

1. Saksi bernama **HAMMA.**, Berkewarganegaraan **INDONESIA.**, Pekerjaan **Petani**, Beragama **Islam.**, bertempat tinggal di Dusun **Padukku.**, Desa **Pundilemo.**, Kecamatan **Cendana.**, Kabupaten **Enrekang** ; -----
-..Antara Saksi dengan Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para pihak dalam arti diupah atau menerima gaji dari padanya; -----
-..Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk disumpah ; -----
2. Saksi bernama **DRS. SYAHRIR GENDA**, Berkewarganegaraan **INDONESIA.**, Pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil (Guru)**, Beragama **Islam.**, bertempat tinggal di Kelurahan **Galonta.**, Kecamatan **Enrekang.**, Kabupaten **Enrekang** ; -----
-..Antara Saksi dengan Pihak Penggugat mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para pihak dalam arti diupah atau menerima gaji dari padanya; -----
-..Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk disumpah ; -----
3. Saksi bernama **H. BANGGING**, Berkewarganegaraan **INDONESIA.**, Pekerjaan **Petani**, Beragama **Islam.**, bertempat tinggal di Dusun **Padukku.**, Desa **Pundilemo.**, Kecamatan **Cendana.**, Kabupaten **Enrekang** ; -----
-..Antara Saksi dengan Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai hubungan keluarga jauh dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para pihak dalam arti diupah atau menerima gaji dari padanya; -----
-..Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk disumpah ; -----

Menimbang, bahwa Saksi *pertama* dari Penggugat bernama **HAMMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- ..Bahwa saksi tahu yang disengketakan yaitu Kebun yang terletak di Padukku, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang ;-----
- ..Bahwa saksi pernah melihat kebun tersebut ; -----
- ..Bahwa saksi tinggal 100 meter dari lokasi tersebut ; -----
- .. Bahwa... *ke* halaman **19**



- Bahwa ada 2 (dua) rumah dan 1 (satu) kantor Desa dalam lokasi ; -----
- Bahwa yang punya rumah adalah Puang Baddu dan anaknya bernama Tati ; ---
- Bahwa dalam kebun ada tanaman Kelapa, Nangka, Mangga dan lain-lain; -----
- Bahwa dulu ada 8 (delapan) pohon Kelapa tapi sekarang tinggal 3 (tiga) karena ada yang ditebang dan ada yang tumbang sendiri; -----
- Bahwa yang tanam pohon tersebut adalah Puang Hani dan dipelihara oleh anaknya ; -----
- Bahwa yang mengambil hasilnya adalah anaknya Puang Hani dan selanjutnya diambil oleh Wa' Dera ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Wa' Dera ; -----
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Wa' Dera bahwa dia yang dikuasakan untuk menggarap tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tinggal disitu sejak tahun 1974 ; -----
- Bahwa tidak ada yang garap selain Wa' Dera ; -----
- Bahwa rumah Puang Baddu berada disisi kanan, dan rumah Tati berada disisi kiri jalanan masuk mengambil pasir sedangkan kantor desa berada disebelah selatan; -----
- Bahwa saksi tidak bisa menunjuk letak berdasarkan gambar ;-----
- Bahwa Puang Baddu bersaudara dengan Haminang sedangkan Tati kemanakan dari Haminang yaitu anak dari Puang Baddu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Indo Unga dengan Haminang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Haminang pernah dilapor ke polisi oleh Indo Unga;---
- Bahwa saksi tidak tahu Indo Unga dan Haminang pernah dipanggil pihak kecamatan;-----
- Bahwa saksi sering lewat dilokasi itu bahkan sering mengambil mangga;-----
- Bahwa tidak ada yang melarang mengambil mangga;-----
- Bahwa saksi membantu mendirikan rumah Puang Baddu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajaknya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada prona dan tanah saksi tidak ada sertifikatnya;-----
- Bahwa Indo Unga tidak mengajukan keberatan karena ada di Malaysia;-----
- Bahwa pada waktu terjadi pembangunan semua saudara Indo Unga tidak ada dilokasi karena ada di Malaysia;-----
- Bahwa saksi pernah ke Irian meninggalkan kampung pada tahun 1982 sampai 1984 ; -----
- Bahwa dikampung saksi, ada Mesjid dan saksi rajin pergi Shalat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan lokasi pada tahun 1996;-----
- Bahwa kalau ada pengumuman pemerintah tidak diumumkan dimesjid tetapi ditempel di kantor Camat;-----
- Bahwa kalau ada pengumuman dari kantor Desa biasanya ada staf kantor Desa yang menyampaikan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPN mengukur tanah tersebut;-----
- Bahwa Puang Hanipa ke Malaysia dan isterinya tinggal bernama Marauma;---
- Bahwa Marauma tinggal di Benteng Pinrang ; -----
- Bahwa Marauma tidak pernah lagi ke lokasi karena sudah tua ; -----

Menimbang,... *ke* halaman 20



Menimbang, bahwa Saksi **kedua** dari Penggugat bernama **DRS. SYAHRIR GENDA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- .Bahwa saksi menjadi guru sejak tahun 1985 ; -----
- .Bahwa saksi tidak pernah mengajar di SD dekat lokasi tersebut ; -----
- .Bahwa saksi sering melihat lokasi tersebut sejak kecil karena bapak saksi tukang gigi keliling dan saksi sering dibonceng keliling;-----
- .Bahwa pada waktu sekolah saksi tinggalkan lokasi tersebut ;-----
- .Bahwa sekarang saksi masih sering lewat dilokasi tersebut karena pinggir jalan raya ; -----
- .Bahwa yang punya tanah adalah Puang Hani ; -----
- .Bahwa isteri Puang Hani tidak tahu namanya tetapi dipanggil Indo Hanipa; ---
- .Bahwa setelah tahun 1971 tidak tahu lagi ; -----
- .Bahwa dilokasi itu ada 2 (dua) rumah dan 1 (satu) kantor Desa; -----
- .Bahwa yang punya rumah adalah Puang Baddu dan anaknya bernama Tati ; ---
- .Bahwa dalam kebun ada tanaman Kelapa, Nangka, Mangga dan lain-lain; -----
- .Bahwa dulu ada 8 (delapan) pohon Kelapa tapi sekarang tinggal 3 (tiga);-----
- .Bahwa yang tanam saksi tidak tahu tetapi yang punya Puang Hani karena dia yang menguasai ; -----
- .Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada orang lain yang menggarap ; -----
- .Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah;-----
- .Bahwa pada tahun 1996 saksi ada di Enrekang ; -----
- .Bahwa saksi pernah dengar ada Prona ; -----
- .Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikatnya ; -----
- .Bahwa kalau ada Prona biasanya diumumkan melalui Mesjid ; -----
- .Bahwa warga mendaftar di Kelapa Desa ; -----
- .Bahwa pemerintah membuat surat kemudian diumumkan di Mesjid ; -----
- . Bahwa saksi ketemu dengan Indo Unga kemarin dan dia meminta saksi untuk menjadi saksinya;-----
- . Bahwa ada keluarga Indo Unga yang tinggal didekat lokasi tersebut;-----
- . Bahwa saksi tidak kenal dengan Haminang;-----

Menimbang, bahwa Saksi **ketiga** dari Penggugat bernama **H. BANGGING**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; --

- .Bahwa saksi tahu yang disengketakan yaitu tanah kebun yang terletak di Padukku, Desa Pundi Lemo, Kecamatan Cendana, kabupaten Enrekang ;-----
- .Bahwa saksi tahu karena saksi disuruh mengurus surat tanah ; -----
- .Bahwa saksi tidak tahu surat apa yang diurus ; -----
- . Bahwa tanah yang diurus suratnya tanahnya Indo Unga;-----
- . Bahwa saksi tidak tahu luasnya;-----
- .Bahwa saksi sering makan kelapa dalam lokasi itu; -----
- . Bahwa saksi lupa tahun berapa makan kelapa;-----
- .Bahwa Indo Unga anaknya Puang Hani ; -----

-. Bahwa... **ke** halaman **21**



- Bahwa Indo Unga tinggal di Tawau;-----
- Bahwa dalam kebun ada tanaman Kelapa, Nangka, Mangga dan lain-lain; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tanam pohon tersebut adalah Puang Hani; ---
- Bahwa saksi tidak melihat Puang Hani menanam pohon tersebut;-----
- Bahwa ada yang menyampaikan bahwa yang tanam adalah Puang Hani;-----
- Bahwa saksi sering makan kelapa kalau pulang dari kebun dan haus, maka saksi singgah mengambil kelapa ; -----
- Bahwa saksi disuruh oleh anaknya Puang Hani kalau haus panjat saja ; -----
- Bahwa anaknya Puang Hani bernama Jali ; -----
- Bahwa Jali sekarang ada di Malaysia ; -----
- Bahwa izin diberikan kepada saksi ketika Jali masih ada di Indonesia;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa;-----
- Bahwa setelah Puang Hani pergi maka yang kuasai adalah Jali; -----
- Bahwa setelah Jail pergi maka digarap oleh Wa' Dera ;-----
- Bahwa pada waktu Wa' Dera menggarap, Indo Unga tinggal di Benteng; -----
- Bahwa setelah Wa' Dera tidak tinggal lagi di lokasi itu dikembalikan kepada Indo Unga ; -----
- Bahwa saksi tidak minta izin lagi untuk mengambil kelapa karena sudah diizinkan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Puang Baddu;-----
- Bahwa Puang Baddu dulu tinggal di lokasi itu tetapi sudah meninggal;-----
- Bahwa anaknya Puang Baddu bernama Tati tinggal di lokasi itu juga;-----
- Bahwa Puang Baddu saudara Haminang sedangkan Tati kemanakan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Haminang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Haminang pernah tinggal di lokasi itu;-----
- Bahwa tidak pernah melihat Haminang tinggal di lokasi itu ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi 2 (dua) kilometer;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang, yang sesuai **Copy Kartu Tanda Penduduk** yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang tidak dibantah oleh pihak-pihak yang bersengketa, atas nama **MAHMUDDIN**.-----

Menimbang, bahwa Setelah Saksi dipanggil menghadap sidang serta dipersilahkan duduk dihadapan Majelis Hakim maka **atas pertanyaan dari Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi diperoleh keterangan, sebagai berikut** : -----

Saksi... *ke* halaman 22



Saksi bernama **MAHMUDDIN.**, Berkewarganegaraan **INDONESIA.**, Pekerjaan **Wiraswasta.**, Beragama **Islam.**, bertempat tinggal di **Pudukku Rt/Rw.001/001**, Desa **Pundi Lemo.**, Kecamatan **Cendana.** Kabupaten **Enrekang** sesuai **Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 21.1606. 080568. 0001** ; -----

-.Antara Saksi dengan Para Pihak tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dalam arti diupah atau menerima gaji dari padanya; -----

Saksi pihak **Tergugat II Intervensi** bernama **MAHMUDDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi pernah mengantarkan Haminang ke kantor camat ; -----
- Bahwa saksi mengantarkan karena saksi Kepala Dusun di Kampung Haminang; --
- Bahwa ada orang lain yang ikut yaitu Indo Unga dan Idris ; -----
- Bahwa Indo Unga didampingi orang lain yaitu Idris dan Jufri ; -----
- Bahwa ada panggilan tertulis ; -----
- Bahwa pada saat mau diantar saksi tanya kepada Haminang apa dasarnya dan dijawab sertifikat ; -----
- Bahwa pada waktu di rumah saksi, tidak ada Indo Unga; -----
- Bahwa saksi ketemu Indo Unga di kantor Camat ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan panggilan tersebut tetapi tahun 2005; ---
- Bahwa benar bukti T.II.Int.-8 yang diperlihatkan oleh Haminang ; -----
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut; -----
- Bahwa sertifikat tersebut atas nama Haminang ; -----
- Bahwa benar bukti T.II.Int.-1 yang diperlihatkan oleh Haminang ; -----
- Bahwa yang memimpin pertemuan adalah Staf Kecamatan bernama Hansu, tetapi saksi tidak tahu jabatannya ; -----
- Bahwa yang dibicarakan adalah disarankan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan kalau tidak ada penyelesaian disarankan ke Pengadilan; -----
- Bahwa ada gugatan melalui Kepala Desa tetapi belum sampai ke Pengadilan;-
- Bahwa tidak ada hasil pertemuan karena saksi Indo Unga semua sudah meninggal ; -----
- Bahwa pada waktu itu sertifikat belum diperlihatkan; -----
- Bahwa tidak ada perdebatan mengenai siapa pemilik tanah tersebut hanya disarankan untuk mencari orang yang dapat menjadi penengah dan dapat berbicara;-----
- Bahwa staf kecamatan tidak meminta kepada Indo Unga mengenai bukti kepemilikan;-----
- Bahwa Haminang tidak memperlihatkan sertifikatnya ; -----
- Bahwa... **ke** halaman 23



- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tersebut kurang lebih 1(satu) kilometer tetapi pada waktu saksi masih sekolah lewat dilokasi tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut tanah kosong, ada rumah Haminang, kemudian bertambah 1(satu) rumah milik Baddu; -----
- Bahwa sampai sekarang masih ada rumah, pohon kelapa, dan pohon mangga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut mungkin milik Haminang karena sertifikat atas nama Haminang; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang ambil mangganya tetapi pada waktu saksi masih kecil sering dimarahi oleh Baramma karena mengambil mangga diatas lokais tersebut; -----
- Bahwa saksi dimarahi karena mungkin mangga tersebut milik Baramma ; ----
- Bahwa pada waktu itu sertifikat belum diperlihatkan; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Hanipa, pernah dengar namanya, tapi tidak pernah ketemu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Indo Unga menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tahu Indo Unga mengakui tanah tersebut setelah ada pertemuan di Kecamatan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Januari 2009 yang diajukan pada persidangan tanggal 19 Januari 2009; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan para pihak mohon putusan ; ----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang bersangkutan dengan perkara in casu, untuk selengkapny adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan a quo ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;-----

Menimbang,.... *ke* halaman 24



Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor:608, Desa Cendana, tanggal 24-9-1993, Surat Ukur tanggal 2-7-1993, Nomor:100/1993, luas 1.706 M² (seribu tujuh ratus enam meter persegi), atas nama Haminang, , yang dimohonkan dinyatakan batal atau tidak sah karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (vide pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya dipersidangan tanggal 11 Agustus 2008, yang memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu : -----

1. Mengenai ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 yang berbunyi “ dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat sertifikat secara sah atas nama Orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;-----
2. Mengenai daluarsa/tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

Menimbang,... **ke** halaman 25



Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya dipersidangan tanggal 1 September 2008, yang memuat eksepsi yang pada pokoknya antara lain, yaitu :-----

1. Bahwa dalil gugatan penggugat tidak didasarkan kepada adanya kepentingan yang dirugikan sehubungan terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa (vide pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----
2. Mengenai daluarsa/tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---
3. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap dan tidak sempurna karena masih ada pihak yang seharusnya dilibatkan yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan tergugat II Intervensi, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 1 Tergugat, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa dalil eksepsi tersebut tidak tepat, karena pendaftaran tanah dalam penyelenggaraannya sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan sistim publikasi negatif dimana Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam daftar buku tanah, menyimak kata “kuat” dalam ketentuan pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA No.5 Tahun 1960 yang berarti bahwa sertifikat tanah yang diberikan adalah tidak mutlak dus membawa akibat hukum bahwa segala apa yang tercantum di dalamnya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan keadaan sebaliknya yang menyatakan sertifikat itu adalah tidak benar, dengan perkataan lain sertifikat dapat saja digugurkan atau dibatalkan;-----

Dengan ... **ke** halaman 26



Dengan demikian ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan batas pengajuan gugatan, tetapi tetap harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana maksud pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 2 Tergugat dan Tergugat

II Intervensi, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara tersebut bukanlah ditujukan kepada penggugat, bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----
- Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 dan 6, menyatakan baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa pada tanggal 7 April 2008, disaat Idris anak dari penggugat melaporkan peristiwa penanaman/penggarapan oleh penggugat tersebut pada Polsek Cendana. Salah satu anggota Polsek Cendana memperingatkan kepada Idris agar menghentikan penggarapan terhadap tanah itu, karena telah bersertifikat Hak Milik Nomor:608, tanggal 24-9-1993 atas nama Haminang ; dan untuk mengetahui secara jelas keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 608 tanggal 24-9-1993 atas nama Haminang, maka Kuasa Penggugat menyurat kepada Tergugat, tanggal 14 April 2008, Nomor : A.11/PERBINDO/IV/2008 - Perihal: mempertanyakan data yuridis dan data fisik penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 608 tanggal 24-9-1993 atas nama Haminang. Pada tanggal 21 April 2008, staf Tergugat membuka buku tanah dan memperlihatkan secara jelas Sertifikat Hak Milik Nomor : 608, Desa Cendana, tanggal 24-9-1993, Surat

Ukur ... *ke* halaman 27



Ukur tanggal 2-7-1993, Nomor:100/1993, luas 1.706 M² (seribu tujuh ratus enam meter persegi), atas nama Haminang ; -----

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, serta tidak adanya bukti-bukti surat maupun saksi dari Tergugat, dan Tergugat II Intervensi yang dapat membantah atau menyangkal kebenarannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan surat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebab apabila dihitung antara saat kejadian tanggal 7 April 2008 dan tanggal 21 April 2008, maka pengajuan permohonan gugatan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 26 Juni 2008, masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi angka 2 Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan telah lewat waktu tidak beralasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 3 Tergugat II Intervensi, pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, obyek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini telah memenuhi unsure dari ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----
- Bahwa obyek sengketa adalah hasil proses tindakan lebih lanjut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sudah tepat menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Enrekang ... **ke** halaman 28



Enrekang sebagai Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang menjadi Tergugat adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini, sepanjang untuk mempertimbangkan dan menguji keabsahan (rechtmatigheid) dari obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa tentang eksepsi angka 1 Tergugat II Intervensi, pengadilan mempertimbangkan eksepsi dimaksud sudah masuk atau terkait dengan materi obyek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan pada bagian pokok sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan keputusan tata usaha negara obyek sengketa tersebut dipandang perlu terlebih dahulu untuk menguji apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam sengketa tata usaha negara ini sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi” ; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistim hukum publik, terutama kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara,

maka ... **ke** halaman 29



maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “ kepentingan “ itu mengandung arti, yaitu kepentingan yang merujuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. (Indroharto,SH.Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di PTUN, hal.37) ; -----

Menimbang, bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu adanya kepentingan penggugat itu sendiri, bersifat pribadi dan obyeknya dapat ditentukan. Sedangkan kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, inilah yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri penggugat secara langsung ; -----

Menimbang, bahwa kepentingan berproses adalah dalam arti tujuan yang dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk berproses dengan mengajukan gugatan tata usaha negara haruslah ada kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam adagium no interest no action – point d’interest point d’action (tidak ada kepentingan maka tidak ada hak untuk berproses, bila ada kepentingan maka disitu baru ada hak untuk berproses) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara dimana obyek gugatan menyangkut masalah pertanahan, maka kriteria kepentingan untuk dapat mengajukan gugatan (berproses) adalah : -----

- Apakah gugatan penggugat didasarkan atas adanya akta otentik, atau ; -----
- Apakah Penggugat mendiami/menguasai tanah dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa ? ;-----

Menimbang,... **ke** halaman 30



Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat adanya surat/akta otentik yang menunjukkan hak atas tanah atau setidaknya surat yang menunjukkan sebagai dasar alas hak pemilikan atas bidang tanah obyek sengketa a quo atau tidak adanya data pendukung tentang perubahan/ penggantian/pemindahan hak tentang penguasaan bidang tanah Negara bebas yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/desa/kelurahan dengan merujuk kepada ketentuan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 hingga sepeninggal orang tua Penggugat (Alm. Puang Hanifa) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat bukti bahwa ada bekas Penguasaan fisik diatas bidang tanah negara bebas berupa pohon mangga, kelapa, lontara, nangka yang diklaim oleh Penggugat merupakan hasil membuka hutan sendiri dari orang tua Penggugat/Indo Unga (Alm.Puang Hanifa) yang digarap oleh Uw'a Dera yang diberikan hak menggarap sekaligus menjaganya dari almarhum Puang Hanifa hingga akhir Tahun 2007 sampai diserahkan kembali kepada Penggugat selaku ahli waris dari Puang Hanifa. (vide bukti T-5) ; -----

Menimbang, bahwa dipihak lain dalam hal ini Haminang/Tergugat II Intervensi menguasai tanah Negara bebas juga dari membuka hutan sendiri sejak tahun 1970 hingga tahun 1993 dengan adanya pohon kelapa, pohon asam dan kandang kambing serta adanya bangunan rumah panggung yang dihuni oleh saudaranya bernama Baramma (Baddu) dan kemenakannya sdri.Tati sampai dengan setelah terbitnya obyek sengketa atas namanya sendiri (dhi.Penggugat/Haminang) serta juga tidak pernah dipermasalahkan/adanya pengajuan keberatan oleh Orang Tua Penggugat dan Penggugat sejak awal proses terbitnya obyek sengketa dimana merupakan program prona pertanahan Kabupaten Enrekang, hal ini terlihat dari peninjauan lokasi bidang tanah/tanah negara bebas yang dikuasai dan dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (vide bukti T-7) ; -----

Menimbang,... **ke** halaman **31**



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat (Indo Unga) mempunyai / terdapat kepentingannya untuk berproses dalam mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa tidak hanya menyangkut soal kepentingan Penggugat untuk berproses dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah terbitnya obyek sengketa Majelis Hakim pun berkesimpulan terdapat permasalahan menyangkut tentang sengketa dengan nuansa keperdataan/pemilikan dengan dalih masing-masing menguasai fisik atas bidang tanah Negara bebas yang terletak didusun Paduku, Desa Cendana, sekarang Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang yang menjadi kewenangan hakim perdata/peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili pihak mana yang sebenarnya berhak atas bidang tanah negara bebas yang diatasnya telah terbit obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sepatutnya sengketa keperdataan/pemilikan dari obyek sengketa a quo diselesaikan terlebih dahulu dengan suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dari keabsahan (rechmatigeheid/legalitas) proses penerbitan sertifikat obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta tentang kewenangan absolut pengadilan sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan ; -----

Dalam Pokok sengketa:

Menimbang, bahwa karena terdapat eksepsi sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (1) “ eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia

karena ... *ke* halaman 32



karena jabatannya wajib mengatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum dengan membebani segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak di muka persidangan yang tidak relevan maupun belum dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum diatas, tidak akan dipertimbangkan karena dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan telah cukup bagi Majelis Hakim mengambil suatu putusan. Namun tetap terlampir dan merupakan satu kesatuan dengan berkas sengketa ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Sengketa:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.500,- (seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian ... *ke* halaman 33



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Jumat**, tanggal **23 Januari 2009**, oleh kami : **HARYANTO SULISTYO WIBOWO,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **IMANUEL MOUW,SH.**, dan **ERLY SUHERMANTO,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **ABDUL KADIR,S.Ag.SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

IMANUEL MOUW,SH.

HARIYANTO SULISTYO WIBOWO,SH.

Hakim Anggota II,

ERLY SUHERMANTO,SH.

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR,S.Ag,SH.

Biaya Perkara Nomor 43/G.TUN/2008/PTUN-MKS. -----

1	Biaya Panggilan	:	-----	Rp. 118.500,-
2	Biaya Meterai Putusan (Putusan dan Putusan Sela Intervensi)	:	-----	Rp. 12.000,-
3	Biaya Redaksi Putusan	:	-----	Rp. 5.000,-
--	-----			

JUMLAH BIAYA PERKARA SELURUHNYA ----- Rp. 135.500,-

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)